



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, jenis kelamin perempuan, lahir di Watuneso tanggal 18 September 1978, bertempat tinggal di Kota Baru Timur, RT. 002 RW. 001, Kelurahan Lewoleba Selatan, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata / dewimono691@gmail.com, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Bidan), Agama Kristen Katholik, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Lawan:

TERGUGAT, jenis kelamin laki-laki, lahir di Flores Timur tanggal 5 April 1972, dahulu bertempat tinggal di Kota Baru Timur, RT. 002 RW. 001, Kelurahan Lewoleba Selatan, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, tetapi sekarang tidak diketahui alamatnya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 18 Mei 2022 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Lbt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Tergugat-isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan ajaran agama Kristen Katholik, pada tanggal 07 April 2002, bertempat di Gereja Katholik Hati Kudus Yesus – Mangkupalas, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dihadapan Pemuka Agama Katholik (Imam / Pastur) PATER RUBINI ALOYSIUS, MSF.,

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya diterbitkan Surat Kawin (Testimonium Matrimonii) tertanggal 09 April 2002. Pencatatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan dihadapan Pejabat Catatan Sipil Kabupaten Lembata pada tanggal 02 Agustus 2006, dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor:157/AP/VIII/2006, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Lembata atas nama DRS. FRANSISKUS DIJER DA GOMEZ;

2. Bahwa selama menjalani hidup berumah tangga, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni:

- ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Samarinda, tanggal 11 April 2005, selanjutnya dicatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 885/IST/VIII/2006, tanggal 02 Agustus 2006, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Lembata;
- ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Lewoleba, tanggal 17 Oktober 2008, selanjutnya dicatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1294/IST/VII/2009, tanggal 06 Juli 2009, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata;
- ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Lembata, tanggal 29 Oktober 2013, selanjutnya dicatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5313-LT-08062015-0001, tanggal 09 Juni 2015, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata;

3. Bahwa pada awal kehidupan berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dalam situasi rumah tangga yang bahagia, aman dan damai. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Samarinda selama 3 (tiga) tahun. Selanjutnya pada akhir bulan September 2005 Penggugat dan Tergugat ke kampung halaman Penggugat di Desa Watuneso, Kabupaten Ende, saat itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat. Satu minggu kemudian Tergugat pulang ke kampung halamannya di Desa Wulublolong, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur dan tinggal di kampungnya selama beberapa minggu dan kemudian ia datang di Lewoleba, Kabupaten Lembata dengan tujuan mencari pekerjaan. Sedangkan Penggugat tinggal di Ende selama kurang lebih satu bulan, selanjutnya Penggugat datang ke Lewoleba mengikuti Tergugat dan akhirnya Penggugat

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan pekerjaan menjadi Bidan di Desa Jontona, Kecamatan Ile Ape Timur, Kabupaten Lembata. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kota Lewoleba, Kabupaten Lembata hingga saat ini;

4. Bahwa kebahagiaan dan keharmonisan hidup berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bertahan lama, hal ini disebabkan karena pada awal tahun 2009 Tergugat menjalin hubungan gelap dengan wanita lain atas nama Saudari Vero yang berasal dari Desa Tapolangu, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata. Bahwa setelah mendengar informasi tersebut, Penggugat berusaha menanyakan kebenaran dan memohon kejujuran Tergugat atas hubungan terlarang dengan wanita lain dimaksud, namun Tergugat tidak mengakuinya dan terus berbohong kepada Penggugat;

5. Bahwa sejak Tergugat menjalani hubungan gelap dengan wanita lain tersebut, keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar. Selanjutnya pada bulan Juli 2010 Penggugat pergi ke Kota Kupang untuk mengikuti Kuliah D-III Kebidanan. Saat Penggugat berada di Kupang, Tergugat terus menjalin hubungan gelap dengan wanita lain tersebut sampai timbul permasalahan hutang piutang yang menjerat Tergugat. Saat itu Tergugat meminjam uang dalam jumlah yang banyak dan diberikan kepada wanita lain tersebut. Selanjutnya pada tanggal 16 Juni 2011, Penggugat ijin kembali ke Lewoleba untuk menyelesaikan permasalahan utang yang melilit Tergugat, setelah bertemu dengan Tergugat, Penggugat memaafkan perbuatannya dan ia berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

6. Bahwa janji Tergugat tersebut dituangkan secara tertulis di dalam Surat Pernyataan tertanggal 16 Juni 2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat berjanji apabila dikemudian hari Tergugat mengulangi perbuatannya, maka ia bersedia menyerahkan rumah dan anak-anak kepada Penggugat dan bersedia diproses secara hukum. Surat Pernyataan tersebut ditandatangani di atas meterai dan diketahui oleh 2 (dua) orang Saksi;

7. Bahwa setelah adanya penandatanganan Surat Pernyataan tersebut, Tergugat tetap mengulangi perbuatannya dan mengingkari isi dari Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Tergugat sendiri. Hal ini terbukti pada tahun 2012, Penggugat ijin ke Lewoleba karena anak ke-2 atas nama ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT menderita sakit. Saat Penggugat tiba di Lewoleba, Penggugat langsung didatangi oleh 2 (dua) orang Anggota Polisi bersama Bapak Andreas Wahon, mereka datang dengan tujuan menagih

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utang dari Tergugat karena Tergugat memberikan sertifikat tanah dan rumah Penggugat dan Tergugat menjadi jaminan atas pinjaman uang dari Bapak Andreas Wahon tersebut. Penggugat sangat terkejut dan heran karena pada tahun sebelumnya Tergugat pernah berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya yang suka meminjam uang pada orang lain bahkan janji Tergugat tersebut ditulis dalam surat pernyataan, namun kenyataannya Tergugat belum berubah dari tabiat buruk tersebut. Dengan berat hati Penggugat berusaha mencicil utang Tergugat tersebut hingga lunas demi menyelamatkan rumah tangga serta sertifikat tanah dan rumah yang jadi barang jaminan utang;

8. Bahwa pada bulan April 2013 setelah Tergugat diberhentikan (PHK) dari Kantor PLAN Lewoleba, Tergugat pergi ke Kupang bersama dengan wanita lain bernama Vero dan tinggal bersama di Kota Kupang selama kurang lebih 2 (dua) bulan. Penggugat sangat sedih dan terpukul melihat perilaku Tergugat yang tidak pernah berubah tersebut, demi menyelamatkan keutuhan rumah tangga pada bulan Juni 2013 Penggugat memutuskan untuk pergi menjemput Tergugat di Kota Kupang. Saat Penggugat bertemu dengan Tergugat, Penggugat memaafkan kesalahannya dan mengajak Tergugat kembali ke Lewoleba untuk membangun rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti sedia kala;

9. Bahwa selanjutnya pada bulan April 2013, saat Penggugat sedang berada di kampung halaman Penggugat di Watuneso, Kabupaten Ende, Tergugat kembali melakukan aksinya dengan menjual semua perabot / peralatan rumah tangga tanpa sepengetahuan Penggugat. Tergugat menjual semua perabot rumah tangga tersebut kepada tetangga dan kenalannya. Uang hasil penjualan peralatan rumah tangga tersebut digunakan Tergugat untuk kepentingan pribadinya. Bahwa tindakan tersebut sangat menyakitkan Penggugat, sehingga Penggugat terpaksa membeli kembali semua perabot rumah tangga tersebut;

10. Bahwa pada bulan Februari 2014, Penggugat mengajak Saudari Vero yang mempunyai hubungan khusus dengan Tergugat untuk datang di rumah. Saat di rumah Penggugat menanyakan terkait hubungan gelapnya dengan Tergugat, saat itu Saudari Vero mengakui dan ia mengatakan bahwa ia menjalani hubungan gelap dengan Tergugat atas dasar cinta tanpa ada paksaan. Mendengar pengakuan dari Saudari Vero tersebut, Penggugat merasa terpukul dan sakit hati karena kehidupan rumah tangga yang dijalani

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat selama ini begitu mudah dikhianati dan dinodai oleh Tergugat selaku suami dan ayah dari anak-anak yang lebih mementingkan kesenangan dirinya serta dengan sengaja merusak keutuhan rumah tangga;

11. Bahwa berdasarkan pengakuan dari Saudari Vero kepada Penggugat terkait hubungan gelapnya dengan Tergugat, kemudian pada tanggal 19 November 2014, Penggugat melaporkan dugaan perselingkuhan Tergugat dengan Saudari Vero di Pemerintah Desa Tapolangu, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata. Bahwa Penggugat melaporkan kejadian tersebut kepada Pemerintah Desa Tapolangu karena Saudari Vero berasal dari Desa Tapolangu, dengan tujuan agar Pemerintah Desa Tapolangu memfasilitasi penyelesaian masalah perselingkuhan tersebut. Saat Pemerintah Desa Tapolangu menyelesaikan persoalan tersebut berdasarkan Adat Istiadat yang berlaku di Desa Tapolangu. Bahwa dalam proses penyelesaian masalah perselingkuhan tersebut diperoleh fakta dan kesepakatan yakni:

- Tergugat dan Saudari Vero mengakui bahwa hubungan mereka sebatas teman;
- Hutang uang di Koperasi Ankara atas nama Saudari Vero segera dilunasi Tergugat;
- Denda Adat;

12. Bahwa kejadian selanjutnya pada bulan Desember tahun 2015, ada orang dari Kedang datang ke rumah dan bertemu dengan Penggugat, saat itu ia mengatakan tujuannya datang untuk menagih utang uang yang dipinjam Tergugat sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), saat itu Penggugat sangat terkejut dan marah karena peminjaman uang tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai isteri dan uang tersebut juga dipergunakan sendiri Tergugat untuk kepentingan pribadinya bukan untuk kepentingan keluarga. Akhirnya karena rasa sayang dan cinta kepada Tergugat, maka Penggugat berusaha untuk melunasi semua utang pinjaman uang dari Tergugat tersebut;

13. Bahwa pada bulan yang sama yakni bulan Desember tahun 2015, Tergugat pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan anak-anak. Penggugat panik dan berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun Penggugat tidak menemukan keberadaan Tergugat, sebulan kemudian Penggugat mendengar informasi dari keluarga bahwa Tergugat sedang berada di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dengan tujuan mencari pekerjaan. Penggugat pun ikhlas membiarkan Tergugat tinggal di Kota

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda. Selanjutnya pada awal tahun 2017, Penggugat mendengar kabar bahwa Tergugat telah tinggal dan hidup bersama dengan wanita lain di Kota Samarinda, mendengar kabar tersebut Penggugat kecewa dan pikiran karena sebagai isteri, Penggugat telah banyak berkorban dan memaafkan semua kesalahan Tergugat tetapi kenyataannya Tergugat terus menkhianati ketulusan Penggugat serta menodai keutuhan rumah tangga dengan melakukan perbuatan zinah dengan wanita lain. Selanjutnya pada tanggal 19 September 2017, Penggugat kembali mendengar kabar dari keluarga bahwa Tergugat kecelakaan di tempat kerja di Kota Samarinda. Setelah mendengar kabar tersebut, lalu Penggugat mengajukan permohonan cuti dan pergi ke Kota Samarinda untuk menjemput Tergugat. Saat di Samarinda Penggugat berhasil membuktikan sendiri bahwa Tergugat memang benar-benar tinggal dan hidup bersama dengan wanita lain. Penggugat kembali memaafkan kekhilafan Tergugat tersebut dan mengajaknya kembali ke Kota Lewoleba, Kabupaten Lembata untuk tinggal bersama-sama dengan Penggugat dalam hidup berumah tangga;

14. Bahwa saat kembali ke Lewoleba, Penggugat dan Tergugat saling memaafkan dan kembali hidup berumah tangga dengan harmonis. Namun pada bulan April tahun 2020, Tergugat kembali meminjam uang di Bapak Karel sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai isterinya. Atas kejadian tersebut Penggugat kecewa karena perilaku Tergugat masih tetap seperti yang dulu. Selanjutnya pada bulan Agustus tahun 2020, Petugas dari BRI KCP Lewoleba datang menagih utang Tergugat di rumah, karena Tergugat menjadikan rumah Penggugat dan Tergugat sebagai jaminan pinjamannya. Peristiwa ini kembali membuat Penggugat terpukul. Sejak saat itu Tergugat sering keluar dari rumah tanpa alasan yang jelas dan berhari-hari di luar baru kembali ke rumah hingga pada bulan Oktober tahun 2020 Tergugat pergi dari rumah tanpa kabar berita hingga saat ini;

15. Bahwa dengan tindakan dan perilaku Tergugat seperti yang diuraikan di atas yakni Perbuatan Selingkuh / Zinah dengan wanita lain, Melakukan peminjaman uang untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan Penggugat selaku isteri, serta sering meninggalkan Penggugat dan anak-anak tanpa ada kabar berita menyebabkan Penggugat sendiri harus bersusah payah membayar semua hutang Tergugat, Penggugat juga bekerja sendirian untuk menafkahi anak-anak serta mendidik dan membesarkan anak-anak tanpa ada

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih sayang yang tulus dari Tergugat selaku ayah kandung dari anak-anak yang lebih mementingkan kepentingan pribadi dan kesenangannya;

16. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan perkara ini di Pengadilan Negeri Lembata, Penggugat yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (Bidan) pada RSUD Lewoleba telah mendapatkan Surat Ijin untuk bercerai yang ditandatangani oleh Bupati Lembata (*Bukti Surat Ijin Bupati akan diajukan saat Pembuktian*);

17. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat di atas, maka keutuhan rumah tangga telah hancur serta tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, karena perilaku Tergugat yang suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat serta menjalani hubungan gelap (selingkuh / zinah) dengan perempuan lain dan sering meninggalkan Penggugat dan anak-anak dalam waktu yang lama tanpa ada kabar berita. Hal ini sangat bertentangan dengan tujuan mulia dari perkawinan yakni Kebahagiaan lahir batin suami-isteri dan anak-anak. Oleh karena itu tujuan perkawinan yang mulia tersebut telah dinodai oleh tindakan Tergugat sebagai seorang Suami dan ayah dari anak-anak yang dengan sengaja menghancurkan rumah tangga demi kesenangan pribadinya;

18. Bahwa Dasar Hukum Gugatan ini adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bahwa yang menjadi alasan Perceraian adalah sebagai berikut:

Pasal 19 huruf a:

"Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan";

19. Bahwa tujuan dari perkawinan adalah membangun dan membina sebuah rumah tangga yang baik dan harmonis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Namun Penggugat dan Tergugat tidak dapat memelihara dan mempertahankan tujuan mulia dari perkawinan tersebut. Oleh karena itu Perceraian menjadi pilihan yang terbaik;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lembata Cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata yang
Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor:157/AP/VIII/2006, tanggal 02 Agustus 2006 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Lembata, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan agar Panitera Pengadilan Negeri Lembata mengirimkan Salinan Putusan perkara ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata, untuk melakukan pencatatan atas putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat di dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan agar Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata agar melakukan pencatatan atas putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat di dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menetapkan agar anak-anak bernama:
 - ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Samarinda, tanggal 11 April 2005, dicatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 885/IST/VIII/2006, tanggal 02 Agustus 2006, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Lembata;
 - ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Lewoleba, tanggal 17 Oktober 2008, dicatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1294/IST/VII/2009, tanggal 06 Juli 2009, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata;
 - ANAK KETIGA PENGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Lembata, tanggal 29 Oktober 2013, dicatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5313-LT-08062015-0001, tanggal 09 Juni 2015, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap berada dibawah asuhan Penggugat;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Lembata Cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat memohon putusan seadil-adilnya dengan menjunjung tinggi Kebenaran dan Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 19 Mei 2022, panggilan umum pada surat kabar Pos Kupang pada tanggal 3 Juni 2022, dan panggilan umum pada surat kabar Pos Kupang pada tanggal 7 Juli 2022, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg, Majelis Hakim mengusahakan agar kedua belah pihak yang berperkara bersedia menyelesaikan sengketa antara mereka dengan jalan mengadakan perdamaian, dengan menempuh proses penyelesaian sengketa melalui proses Mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka proses penyelesaian sengketa melalui proses mediasi pun tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Penggugat dan terhadap gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 157/AP/VIII/2006, yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Lewoleba ternyata bahwa pada tanggal 2 Agustus 2006 telah tercatat perkawinan antara TERGUGAT dan PENGGUGAT yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama P. Rubidi Aloysius, MSF pada tanggal 7 April 2002 di Samarinda, yang diterbitkan di Lewoleba, tanggal 2 Agustus 2006, ditandatangani oleh Drs. Fransiskus Dijer da Gomez, selaku Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Lembata, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5313050610100017, Nama Kepala Keluarga : TERGUGAT, Alamat : Kota Baru Timur, RT/RW : 002/001, Kode Pos : 86619, Desa/Kelurahan : Lewoleba Selatan, Kecamatan : Nubatukan, Kabupaten/Kota : Lembata, Provinsi : Nusa Tenggara Timur, dikeluarkan tanggal 13-09-2021, ditandatangani oleh Siprianus Suya, S.H., selaku Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 885/IST/VIII/2006, yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Samarinda, pada tanggal 11 April 2005, telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, anak ke 1 (satu) dari Suami Isteri : TERGUGAT (Bapak) dan PENGGUGAT (Ibu), yang diterbitkan di Lewoleba, tanggal 2 Agustus 2006, ditandatangani oleh Drs. Fransiskus Dijer da Gomez, selaku Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Lembata, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1294/IST/VII/2009, yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Lewoleba pada tanggal 17 Oktober 2008 telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, anak ke 2 (dua) dari Suami Isteri : TERGUGAT (bapak) dan PENGGUGAT (ibu), yang diterbitkan di Lewoleba, tanggal 6 Juli 2009, ditandatangani oleh Drs. Arnoldus Illi selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata, diberi tanda P-5;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5313-LT-08062015-0001, yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Lembata pada tanggal 29 Oktober 2013 telah lahir ANAK KETIGA PENGUGAT DAN TERGUGAT anak ke 3 (tiga), laki-laki dari Ayah TERGUGAT dan Ibu PENGUGAT, yang diterbitkan di Kab. Lembata, tanggal 9 Juni 2015, ditandatangani oleh Wenseslaus Ose, S.Sos., M.AP., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 15 April 2021, yang ditandatangani oleh Dewi Murni Yasintha Mono, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian Nomor : BU.800/405/BKPSDMD/2022, yang diterbitkan di Lewoleba, 17 Februari 2022, yang ditandatangani oleh Dr. Thomas Ola, S.E., M.Si., selaku Bupati Lembata, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Lembata tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun Anggaran 2005 Nomor : UP.812/07/LBT/2006, atas nama PENGUGAT, ditetapkan di Lewoleba pada tanggal 9 Juni 2006, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Lembata Nomor : BKD.814.1.2.3/06.a/2008 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2008, atas nama PENGUGAT, ditetapkan di Lewoleba pada tanggal 31 Maret 2008, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-9, dan P-10 yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan, dan kesemuanya telah diberi meterai yang cukup berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo*. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta telah diberi tanggal;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti berupa surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yaitu Saksi Fransiskus Xaverius Bolilera dan SAKSI II, yang keterangannya telah disampaikan di bawah janji sesuai dengan agamanya di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI I

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan ini karena ada masalah rumah tangga yakni perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami – Istri yang sah yang telah menikah menurut ajaran Agama Kristen Katholik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama menganut Agama Kristen Katholik;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat melangsungkan Perkawinan di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, pada tahun 2002. Saksi lupa tanggal dan bulan perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi bersama dengan isteri Saksi sangat mengenal dekat dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010. Perkenalan Saksi dan Penggugat serta Tergugat terjadi karena isteri Saksi adalah teman dekat dari Penggugat. Bahwa antara Saksi dan Penggugat serta Tergugat sering bersama-sama dan saling mengunjungi satu dengan yang lain dan saling bertukar pikiran terkait masalah rumah tangga masing-masing;
- Bahwa Penggugat berkerja sebagai Bidan (Pegawai Negeri Sipil) di Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai tiga orang anak yakni Christian, Bella, dan Glen. Saksi tidak tahu nama lengkap dan tanggal lahir dari anak-anak tersebut;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat di Kota Baru Timur, RT 002 RW 001 Kelurahan Lewoleba Selatan Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses pencatatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2002. Selanjutnya pada tahun 2005 Penggugat dan Tergugat datang ke Lembata dan berdomisili di Lembata, tepatnya di Desa Tokojaeng, Kecamatan Ile Ape, karena saat itu Penggugat bertugas sebagai Bidan Desa di Desa Tokojaeng, sedangkan Tergugat bekerja sebagai Karyawan pada LSM Plan Internasional. Saat itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Mess untuk Bidan di Desa Tokojaeng, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena adanya masalah Perselingkuhan dan Perzinahan yang dilakukan Tergugat dengan wanita lain, Tergugat juga lalai dalam menafkahi isteri dan anak-anaknya, dan tindakan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak sampai dengan saat ini tanpa sepengetahuan Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sejak tahun 2014, pada saat itu Penggugat mendapati Tergugat menjalani hubungan gelap / zinah dengan wanita lain atas nama Saudari Vero yang berasal dari Desa Tapolangu, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa pada tahun 2014, setelah adanya kasus perzinahan atau perselingkuhan tersebut, Penggugat melaporkan kasus tersebut di Pemerintah Desa Tapolangu, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata agar Pemerintah Desa bisa memfasilitasi untuk dilakukan mediasi secara kekeluargaan. Bahwa pada saat proses mediasi kekeluargaan tersebut pihak keluarga Penggugat diwakili oleh Saudara Martinus Witin, Saksi sendiri dan keluarga lainnya dari Ende. Bahwa dalam proses penyelesaian masalah tersebut Tergugat dan Saudari Vero tidak mengakui perbuatannya dan menyatakan bahwa hubungan mereka sebatas teman biasa. Selanjutnya disepakati bahwa hutang di Koperasi Ankara atas nama Saudari Vero harus segera dilunasi oleh Tergugat, dan adanya denda adat kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sering menceritakan masalah rumah tangganya kepada Saksi dan isteri Saksi. Saksi dan Penggugat sering bertukar pikiran dan mencari solusi terbaik atas masalah rumah tangga yang dialami Penggugat dan Tergugat, namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat makin tidak harmonis lagi;
- Bahwa sudah dua kali Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak tanpa sepengetahuan Penggugat dan anak-anak. Bahwa kejadian pertama yakni pada tahun 2014, Tergugat pergi ke Samarinda tanpa sepengetahuan Penggugat dan anak-anak. Saat itu Penggugatlah yang menjemputnya di Samarinda dan meminta Tergugat kembali ke Lewoleba. Selanjutnya kejadian kedua pada bulan Oktober 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak tidak ada alasan, tanpa

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada ijin dan juga tidak diketahui Penggugat dan anak-anak hingga saat ini. Bahwa Penggugat dan anak-anak tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini;

- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak, Penggugat sendiri yang menafkahi anak-anak hingga saat ini;

- Bahwa sejak kepergian Tergugat yang kedua yakni pada bulan Oktober tahun 2020 hingga saat ini, Tergugat tidak pernah memberikan kabar kepada Penggugat dan anak-anak, serta tidak juga memberikan kabar kepada Saksi dan isteri Saksi;

- Bahwa sampai dengan saat ini Penggugat masih berprofesi sebagai Bidan dengan status Pegawai Negeri Sipil yang berdinasi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lewoleba;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat setelah ada surat ijin dari Bupati Lembata;

- Bahwa sebelum tahun 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun dan harmonis;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun yang Saksi ketahui adalah kasus perselingkuhan antara Tergugat dengan Saudari Vero pada tahun 2014, kemudian Tergugat pergi ke Samarinda meninggalkan Penggugat dan anak-anak tanpa ada kabar berita dan juga tindakan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak yang kedua kalinya pada bulan Oktober tahun 2020 hingga saat ini tanpa diketahui keberadaannya oleh Penggugat dan anak-anak;

- Bahwa Tergugat pernah membuat surat pernyataan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tidak mengulangi perbuatannya yakni tindakan selingkuh atau zinah dengan Saudari Vero;

- Bahwa pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sempat berdamai setelah adanya kasus perselingkuhan yang dilakukan Tergugat;

- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat agak sulit untuk dipertahankan karena Saksi dan isteri Saksi sempat berusaha mendamaikan dan merujuk Penggugat dan Tergugat tetapi usaha Saksi dan isteri Saksi tidak bisa maksimal karena sejak bulan Oktober tahun 2020 sampai dengan saat ini Tergugat tidak diketahui alamatnya sehingga Saksi dan isteri Saksi kesulitan untuk berkomunikasi dengan Tergugat.

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Namun untuk keberlanjutan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Saksi dan isteri Saksi serahkan sepenuhnya bagi Penggugat untuk menentukan pilihan hidupnya;

2. SAKSI II

- Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan ini karena ada masalah rumah tangga yakni perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami – Isteri yang sah yang telah menikah menurut ajaran Agama Kristen Katholik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama menganut Agama Kristen Katholik;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat melangsungkan Perkawinan di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, pada tahun 2002. Saksi lupa tanggal dan bulan perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi bersama dengan isteri Saksi sangat mengenal dekat dengan Penggugat dan Tergugat sejak mereka masih pacaran. Karena Penggugat adalah saudara sepupu dari isteri Saksi, sehingga Penggugat dan Tergugat sering datang ke rumah Saksi;
- Bahwa Penggugat berkerja sebagai Bidan (Pegawai Negeri Sipil) di Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai tiga orang anak yakni Christian, Bella, dan Glen. Saksi tidak tahu nama lengkap dan tanggal lahir dari anak-anak tersebut;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat di Kota Baru Timur, RT 002 RW 001 Kelurahan Lewoleba Selatan Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata;
- Bahwa Saksi mengetahui proses pencatatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2002. Selanjutnya pada tahun 2005 Penggugat dan Tergugat datang ke Lembata dan berdomisili di Lembata tepatnya di Desa Tokojaeng, Kecamatan Ile Ape, karena saat itu Penggugat bertugas sebagai Bidan Desa di Desa Tokojaeng, sedangkan

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bekerja sebagai Karyawan pada LSM Plan Internasional. Saat itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Mess untuk Bidan di Desa Tokojaeng, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena adanya masalah Perselingkuhan dan Perzinahan yang dilakukan Tergugat dengan wanita lain, Tergugat juga lalai dalam menafkahi isteri dan anak-anaknya, dan tindakan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak sampai dengan saat ini tanpa sepengetahuan Penggugat dan anak-anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sejak tahun 2014, pada saat itu Penggugat mendapati Tergugat menjalani hubungan gelap / zinah dengan wanita lain atas nama Saudari Vero yang berasal dari Desa Tapolangu, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata;

- Bahwa pada tahun 2014, setelah adanya kasus perzinahan atau perselingkuhan tersebut, Penggugat melaporkan kasus ini di Pemerintah Desa Tapolangu, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata agar Pemerintah Desa bisa memfasilitasi untuk dilakukan mediasi secara kekeluargaan. Bahwa pada saat proses mediasi kekeluargaan tersebut pihak keluarga Penggugat diwakili oleh Saksi sendiri, Saudara Fransiskus Xaverius Bolilera dan keluarga lainnya dari Ende. Bahwa dalam proses penyelesaian masalah tersebut Tergugat dan Saudari Vero tidak mengakui perbuatannya dan menyatakan bahwa hubungan mereka sebatas teman biasa. Selanjutnya disepakati bahwa hutang di Koperasi Ankara atas nama Saudari Vero harus segera dilunasi oleh Tergugat, dan adanya denda adat kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat sering menceritakan masalah rumah tangganya kepada Saksi dan isteri Saksi. Saksi dan Penggugat serta Tergugat sering bertukar pikiran dan mencari solusi terbaik atas masalah rumah tangga yang dialami Penggugat dan Tergugat, namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat makin tidak harmonis;

- Bahwa sudah dua kali Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak tanpa sepengetahuan Penggugat dan anak-anak. Bahwa kejadian pertama yakni pada tahun 2014, Tergugat pergi ke Samarinda tanpa sepengetahuan Penggugat dan anak-anak. Saat itu Penggugatlah

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjemputnya di Samarinda dan meminta Tergugat kembali ke Lewoleba. Selanjutnya kejadian kedua pada bulan Oktober 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak tidak ada alasan, tanpa ada ijin dan juga tidak diketahui Penggugat dan anak-anak hingga saat ini. Bahwa Penggugat dan anak-anak tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini;

- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak, Penggugat sendiri yang menafkahi anak-anak hingga saat ini;

- Bahwa sejak kepergian Tergugat yang kedua yakni pada bulan Oktober tahun 2020 hingga saat ini, Tergugat tidak pernah memberikan kabar kepada Penggugat dan anak-anak, serta tidak juga memberikan kabar kepada Saksi dan isteri Saksi;

- Bahwa sampai dengan saat ini Penggugat masih berprofesi sebagai Bidan dengan status Pegawai Negeri Sipil yang berdinasi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lewoleba;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat setelah ada surat ijin dari Bupati Lembata;

- Bahwa sebelum tahun 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun dan harmonis;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun yang Saksi ketahui adalah kasus perselingkuhan antara Tergugat dengan Saudari Vero pada tahun 2014, kemudian Tergugat pergi ke Samarinda meninggalkan Penggugat dan anak-anak tanpa ada kabar berita dan juga tindakan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak yang kedua kalinya pada bulan Oktober tahun 2020 hingga saat ini tanpa diketahui keberadaannya oleh Penggugat dan anak-anak;

- Bahwa Tergugat pernah membuat surat pernyataan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tidak mengulangi perbuatannya yakni tindakan selingkuh atau zinah dengan Saudari Vero;

- Bahwa pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sempat berdamai setelah adanya kasus perselingkuhan yang dilakukan Tergugat;

- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat agak sulit untuk dipertahankan karena Saksi dan isteri Saksi sempat berusaha mendamaikan dan merujuk Penggugat dan Tergugat tetapi usaha Saksi

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan isteri Saksi tidak bisa maksimal karena sejak bulan Oktober tahun 2020 sampai dengan saat ini Tergugat tidak diketahui alamatnya sehingga Saksi dan isteri Saksi kesulitan untuk berkomunikasi dengan Tergugat. Namun untuk keberlanjutan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Saksi dan isteri Saksi serahkan sepenuhnya bagi Penggugat untuk menentukan pilihan hidupnya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan serta telah pula turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan agar hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidak-hadiran Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 19 Mei 2022, panggilan umum pada surat kabar Pos Kupang pada tanggal 3 Juni 2022, dan panggilan umum pada surat kabar Pos Kupang pada tanggal 7 Juli 2022, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, gugatan Penggugat akan diputus tanpa hadirnya Tergugat

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*verstek*);

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap memperhatikan kepentingan Penggugat dan Tergugat (*audi et alteram partem*) serta tetap akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat guna mengetahui apakah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan uraian dalil gugatan Penggugat, bukti surat dan Saksi yang diajukan Penggugat, telah ternyata bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang diatur oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat dan Tergugat adalah benar suami isteri dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-10 dan Saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa bukti P-9 berupa Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Lembata tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun Anggaran 2005 Nomor : UP.812/07/LBT/2006, atas nama PENGUGAT, ditetapkan di Lewoleba pada tanggal 9 Juni 2006 dan bukti P-10 berupa Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Lembata Nomor : BKD.814.1.2.3/06.a/2008 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2008, atas nama PENGUGAT, ditetapkan di Lewoleba pada tanggal 31 Maret 2008 tersebut merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan, akan tetapi bukti tersebut bersesuaian dengan bukti P-2, dan bukti P-8 serta keterangan SAKSI I dan SAKSI II yang pada pokoknya menyatakan bahwa

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), oleh karena itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008 bahwa : *"Dalam keadaan tertentu, fotokopi dari fotokopi dapat diterima sebagai bukti."*, maka bukti P-9 dan bukti P-10 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai apakah Penggugat dan Tergugat adalah benar suami isteri dalam perkawinannya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai tata cara pengajuan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan uraian posita gugatan Penggugat pada poin 14, bukti surat dan Saksi yang diajukan Penggugat, telah ternyata bahwa alasan perceraian yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam perkara ini adalah alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu : *"Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa :

"Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, keterangan SAKSI I dan SAKSI II serta risalah panggilan sidang tanggal 19 Mei 2022, panggilan umum pada surat kabar Pos Kupang pada tanggal 3 Juni 2022, dan panggilan umum pada surat kabar Pos Kupang pada tanggal 7 Juli 2022 tersebut telah ternyata bahwa Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti P-2, keterangan SAKSI I dan SAKSI II telah ternyata bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kota Baru Timur, RT. 002 RW. 001, Kelurahan Lewoleba Selatan, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Lembata mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus gugatan yang diajukan Penggugat tersebut;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah Penggugat dan Tergugat adalah benar suami isteri dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-10 maupun keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, yaitu SAKSI I dan SAKSI II, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan di Samarinda pada tanggal 7 April 2002 di hadapan pemuka agama Katholik yang bernama P. Rubidi Aloysius, MSF, sebagaimana telah tercatat di Lewoleba pada tanggal 2 Agustus 2006 dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 157/AP/VIII/2006 yang diterbitkan di Lewoleba, tanggal 2 Agustus 2006, ditandatangani oleh Drs. Fransiskus Dijer da Gomez, selaku Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Lembata;
- Bahwa selama perkawinan berlangsung, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dalam satu rumah di Kota Baru Timur, RT 002 RW 001 Kelurahan Lewoleba Selatan Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2014 karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa pada tahun 2014, Tergugat pergi ke Samarinda tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, dan sampai saat ini tidak diketahui dimana keberadaan Tergugat;
- Bahwa selama melangsungkan perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - anak laki-laki yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Samarinda, pada tanggal 11 April 2005 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 885/IST/VIII/2006, yang diterbitkan di Lewoleba, tanggal 2 Agustus 2006, ditandatangani oleh Drs. Fransiskus Dijer da Gomez, selaku Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Lembata;
 - anak perempuan yang bernama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Lewoleba pada tanggal 17 Oktober 2008 sebagaimana

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1294/IST/VII/2009, yang diterbitkan di Lewoleba, tanggal 6 Juli 2009, ditandatangani oleh Drs. Arnoldus Illi selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata;

- anak laki-laki yang bernama ANAK KETIGA PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir Lembata pada tanggal 29 Oktober 2013 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5313-LT-08062015-0001, yang diterbitkan di Kab. Lembata, tanggal 9 Juni 2015, ditandatangani oleh Wenseslaus Ose, S.Sos., M.AP., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa anak-anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT, dan ANAK KETIGA PENGUGAT DAN TERGUGAT tersebut dirawat dan tinggal bersama Penggugat hingga saat ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitim dalam gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama Penggugat yaitu “Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya”, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum lainnya, maka hal ini belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum lainnya dipertimbangkan dan dibuktikan kebenarannya, sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti atau tidaknya petitum-petitim lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, bahwa sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut ketentuan hukum di Indonesia adalah didasarkan pada kaidah hukum agama atau kepercayaan masing-masing pasangan;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, bukti P-2 dan bukti P-8 dihubungkan dengan keterangan SAKSI I dan SAKSI II yang saling bersesuaian, telah ternyata bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan di Samarinda pada tanggal 7 April 2002 di hadapan pemuka agama Katholik yang bernama P. Rubidi Aloysius, MSF, yang kemudian perkawinan tersebut telah tercatat di Lewoleba pada tanggal 2 Agustus 2006 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 157/AP/VIII/2006 yang diterbitkan di Lewoleba, tanggal 2 Agustus 2006, ditandatangani oleh Drs. Fransiskus Dijer da Gomez, selaku Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Lembata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dapat diketahui, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan menurut hukum agama yang berlaku bagi mereka, sehingga berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari uraian dalil gugatan Penggugat di atas, ternyata alasan perceraian yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam perkara ini adalah alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu : *"Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya"*;

Menimbang, bahwa selajutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa :

"Perkawinan dapat putus karena :

- a. *kematian,*
- b. *perceraian dan*
- c. *atas keputusan Pengadilan"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang tentang Perkawinan bahwa :

"Untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-
Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri”;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, Perceraian dapat terjadi karena :

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SAKSI I dan SAKSI II, telah ternyata bahwa sejak bulan Oktober 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, dan sampai saat ini tidak diketahui dimana keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ternyata sejak bulan Oktober 2020, Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa seizin Penggugat dan tidak ternyata perginya Tergugat tersebut didasarkan pada alasan yang sah, patut ataupun karena hal lain di luar kemampuannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah memenuhi alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut,

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-2, bukti P-8, bukti P-9 dan bukti P-10 dihubungkan dengan keterangan SAKSI I dan SAKSI II, telah ternyata bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau yang dikenal dengan penyebutan sekarang adalah Aparatur Sipil Negara (ASN), maka Penggugat tunduk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan
Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa :

“Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa :

“Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh ijin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis”;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.8 telah ternyata bahwa Penggugat telah mengajukan surat permohonan izin untuk melakukan perceraian tanggal 31 Mei 2021, selanjutnya diterbitkan Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian Nomor : BU.800/405/BKPSDMD/2022, yang diterbitkan di Lewoleba, 17 Februari 2022, yang ditandatangani oleh Dr. Thomas Ola, S.E., M.Si., selaku Bupati Lembata yang pada pokoknya telah mengizinkan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ternyata Penggugat telah mengajukan permintaan secara tertulis untuk memperoleh izin atau surat keterangan untuk melakukan perceraian dan Penggugat telah memperoleh izin atau surat keterangan untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, sehingga Majelis Hakim berpendapat pula Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana menurut ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa :

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian Rumusan
Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama, bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Telah terjadi pisah ranjang / tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya wanita idaman lain, pria idaman lain, kekerasan dalam rumah tangga, main judi, dan lain-lain);

Menimbang, bahwa sebagaimana serangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak mencapai tujuan Perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tidak adanya kerukunan dalam kehidupan rumah tangga tersebut dapat menjadi dasar putusnya perkawinan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Samarinda pada tanggal 7 April 2002 di hadapan pemuka agama Katholik yang bernama P. Rubidi Aloysius, MSF, sebagaimana telah tercatat di Lewoleba pada tanggal 2 Agustus 2006 dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 157/AP/VIII/2006 yang diterbitkan di Lewoleba, tanggal 2 Agustus 2006, ditandatangani oleh Drs. Fransiskus Dijer da Gomez, selaku Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Lembata harus dinyatakan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya sehingga petitum kedua gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana tersebut dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ketiga dan keempat gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian Rumusan Hukum Kamar Perdata bahwa :

"Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan juncto. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat pula perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa :

“Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”,

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (2) jo Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Lembata atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk, diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata untuk melakukan pencatatan atas putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat di dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa :

“Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan *jo.* Pasal 34 ayat (2) *jjs.* Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka selain memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lembata atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata untuk melakukan pencatatan atas putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat di dalam register yang disediakan untuk itu, Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan atas putusan ini berkewajiban untuk melaporkan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum ketiga dan keempat haruslah dikabulkan pula dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana tersebut dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum kelima gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon agar dinyatakan bahwa anak ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dan ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT berada dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa dalam hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan :

- anak laki-laki yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Samarinda, pada tanggal 11 April 2005 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 885/IST/VIII/2006, yang diterbitkan di Lewoleba, tanggal 2 Agustus 2006, ditandatangani oleh Drs. Fransiskus Dijer da Gomez, selaku Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Lembata (*vide* : bukti P-4);
- anak perempuan yang bernama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Lewoleba pada tanggal 17 Oktober 2008 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1294/IST/VII/2009, yang diterbitkan di Lewoleba, tanggal 6 Juli 2009, ditandatangani oleh Drs. Arnoldus Illi selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata (*vide* : bukti P-5);

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- anak laki-laki yang bernama ANAK KETIGA PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir Lembata pada tanggal 29 Oktober 2013 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5313-LT-08062015-0001, yang diterbitkan di Kab. Lembata, tanggal 9 Juni 2015, ditandatangani oleh Wenseslaus Ose, S.Sos., M.AP., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (*vide* : bukti P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa :

"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;*
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;*
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa :

"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya";

Menimbang, bahwa hak asuh anak pada prinsipnya adalah kewenangan untuk melakukan tindakan pengurusan (*beheer*) terhadap anak berupa mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat serta minatnya (*vide* : Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan perubahan terakhir melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang);

Menimbang, bahwa penetapan hak asuh anak semata-mata adalah demi
Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka orang yang diberikan hak asuh juga harus merupakan orang yang dianggap baik, layak dan mampu menjalankan kewenangan untuk melakukan tindakan pengurusan (*beheer*) terhadap anak berupa mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat serta minatnya tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 126 K/Pdt/2001 tertanggal 28 Agustus 2003 bahwa :

"bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogianya diserahkan pada orang yang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT telah berusia 14 (empat belas) tahun, dan ANAK KETIGA PENGUGAT DAN TERGUGAT telah berusia 9 (sembilan) tahun, sehingga masih berada di bawah kekuasaan orang tuanya, dan sebagaimana keterangan SAKSI I dan SAKSI II bahwa anak-anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat dan Penggugat sendiri yang menafkahi anak-anak tersebut sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga demi kepentingan terbaik untuk anak tersebut, Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya pengasuhan anak yang bernama ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT, dan dan ANAK KETIGA PENGUGAT DAN TERGUGAT tersebut berada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa :

"Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa :

"Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus";

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai hak pengasuhan terhadap anak yang bernama ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK KEDUA

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT DAN TERGUGAT, dan dan ANAK KETIGA PENGUGAT DAN TERGUGAT tersebut sudah ditetapkan kepada Penggugat, maka Majelis Hakim akan memperbaiki redaksionalnya tanpa merubah substansi dari petitum kelima gugatan Penggugat demi kepentingan terbaik untuk anak-anak tersebut, yaitu mengenai petitum pengasuhan yang ditetapkan kepada Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa atau kawin dan/atau dapat berdiri sendiri dengan ketentuan Penggugat tidak boleh untuk menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu, memberikan perhatian, dan kasih sayangnya sebagai seorang Ayah kepada anak-anak tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang selanjutnya akan termuat dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum kelima gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak Penggugat adalah pihak yang dapat membuktikan dalil – dalil Gugatannya sehingga haruslah dinyatakan sebagai pihak yang menang dalam perkara ini dimana Tergugat tidak hadir serta tidak mengirimkan Kuasa atau Wakilnya yang sah dalam perkara ini, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg, pihak Tergugat yang harus dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, dengan demikian petitum keenam sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dimana seluruh dari gugatan Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana tersebut dalam amar Putusan, sedangkan perkara ini diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat, maka terhadap petitum pertama gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Memperhatikan, Pasal 149 ayat (1) *jo.* Pasal 154 *jis.* Pasal 192 ayat (1) *jis.* Pasal 283 RBg *jis.* Pasal 1 *jis.* Pasal 2 ayat (1) *jis.* Pasal 38 *jis.* Pasal 39 ayat (2) *jis.* Pasal 41 *jis.* Pasal 45 ayat (1) *jis.* Pasal 45 ayat (2) *jis.* Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jis.* Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jis.* Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jis.* Pasal 19 huruf b *jis.* Pasal 20 ayat (2) *jis.* Pasal 34 ayat (2) *jis.* Pasal 35 ayat (1)

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 3 ayat (1) *jis.* Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil *jis.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai *jis.* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jis.* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan *jis.* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Samarinda pada tanggal 7 April 2002 di hadapan pemuka agama Katholik yang bernama P. Rubidi Aloysius, MSF, sebagaimana telah tercatat di Lewoleba pada tanggal 2 Agustus 2006 dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 157/AP/VIII/2006 yang diterbitkan di Lewoleba, tanggal 2 Agustus 2006, ditandatangani oleh Drs. Fransiskus Dijer da Gomez, selaku Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Lembata, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Hak Asuh Anak yaitu:
 - ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Samarinda, pada tanggal 11 April 2005 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 885/IST/VIII/2006, yang diterbitkan di Lewoleba, tanggal 2 Agustus 2006, ditandatangani oleh Drs. Fransiskus Dijer da Gomez, selaku Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Lembata;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Lewoleba pada tanggal 17 Oktober 2008 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1294/IST/VII/2009, yang diterbitkan di Lewoleba, tanggal 6 Juli 2009, ditandatangani oleh Drs. Arnoldus Illi selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata;
- ANAK KETIGA PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir Lembata pada tanggal 29 Oktober 2013 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5313-LT-08062015-0001, yang diterbitkan di Kab. Lembata, tanggal 9 Juni 2015, ditandatangani oleh Wenseslaus Ose, S.Sos., M.AP., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Ada pada Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa atau kawin dan/atau dapat berdiri sendiri dengan ketentuan Penggugat tidak boleh untuk menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu, memberikan perhatian, dan kasih sayangnya sebagai seorang Ayah kepada anak-anak tersebut;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lembata atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata untuk melakukan pencatatan atas putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat di dalam register yang disediakan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata, pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022, oleh kami, Tarekh Candra Darusman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Petra Kusuma Aji, S.H., M.Kn., dan Irza Winasis, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 13/Pen.Pdt/2022/PN Lbt tanggal 18 Mei 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hermanus Suban Huler, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, dan Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Lbt



Petra Kusuma Aji, S.H., M.Kn.

Tarekh Candra Darusman, S.H.

Irza Winasis, S.H.

Panitera Pengganti,

Hermanus Suban Huler, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	: Rp 350.000,00
2. PNBP	: Rp 60.000,00
3. Meterai	: Rp <u>10.000,00</u> +
Jumlah	: Rp 420.000,00
(empat ratus dua puluh ribu rupiah)	